

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu dari bentuk referensi penelitian. Untuk dapat menambahkan teori terapan pada tinjauan penelitian yang ada. Dari penelitian sebelumnya yang dikumpulkan oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk melengkapi bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian penulis.

##### **1. Loura (2012)**

Dalam penelitiannya tentang peran perempuan dalam politik dari perspektif regulasi dan eksekutif, ia mengatakan bahwa selama ini hak-hak politik dan hukum perempuan salah, yang berarti selalu berada di bawah kendali laki-laki dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang menganut patriarki. Hal terjadi karena mayoritas orang melihat perempuan sebagai “inferior” sehingga harus tunduk kepada laki-laki. Sikap seperti itu telah menjadi "hukum alam" yang susah dirumuskan kembali.

Menurut Loura (2012), tatanan politik juga harus dilihat dari segi gender. Jika partai politik terbukti menjadi penghalang budaya yang tidak biasa bagi peran politik formal perempuan, maka diperlukan distribusi demografis di antara partai politik. Ada persepsi bahwa hanya sekelompok

perempuan yang bisa menjadi wakil aspirasi perempuan Indonesia. Ini sepenuhnya bisa dimengerti dan salah. Hak politik perempuan merupakan hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah inti dari setiap sistem demokrasi. Maka dari itu, partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan kebutuhan mutlak dalam masyarakat demokratis.

## 2. Anifatul (2019)

Menurut (Kiftiyah et al., n.d.), di Indonesia budaya patriarki masih hidup, meskipun budaya ini sudah mulai tergerus akibat bangkitnya budaya modern. infrastruktur modern). Banyak wanita memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum. Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk kebebasan berpendapat tidak peduli laki laki atau perempuan.

## 3. KPU Sumatera Selatan (2019)[

Di laporan KPU Sumatera Selatan di Indonesia, dia dianggap sebagai selebritas politik. Tentu saja, wanita menghadapi banyak kendala. Sebaliknya, 30% anggota parlemen di parlemen terlibat aktif di parlemen. Pada 2009, hanya 101 DPR yang diajukan, pada periode saat ini, 2014-2019, hanya 97 dari total 560 DPR yang diajukan.

Kehadiran perempuan dalam bidang politik praktis merupakan kebutuhan mutlak untuk membangun budaya kebijakan publik yang ramah dan peka terhadap kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan yang

cukup di parlemen, sulit untuk menghentikan kecenderungan menempatkan kepentingan laki-laki di pusat pembuatan kebijakan.

4. Fernando (2021)

Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan politik dan perempuan menjadi perhatian utama di Indonesia karena perempuan dianggap terbatas atau kurang memiliki kecerdasan politik, perempuan di Indonesia baru menjadi ibu rumah tangga pada tahun 1999 karena rendahnya partisipasi politik perempuan. Hak politik perempuan harus diupayakan dengan pola pikir yang memberdayakan, dan langkah awal adalah minimal 30% partisipasi perempuan dalam politik agar kepentingan perempuan dapat tergarap sepenuhnya.

5. Widiyaningrum (2020)

Dalam penilaiannya, ia menjelaskan ada aturan ramah bagi perempuan kelahiran sebelum pemilu 2004 melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Ayat (1) Pasal 65 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD untuk setiap Daerah Pemilihan dengan perolehan suara sebanyak-banyaknya tiga puluh persen dan jumlah suara sekurang-kurangnya 30 persen. 30 persen suara. suara. suara. dari perwakilan perempuan. dari jumlah pemilih.

## 6. Ningrum (2020)

Seperti yang dirangkum Fakta Akumulasi dari Ningrum (2020), perempuan sepertinya masih berada di luar materi yang utuh. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah budaya patriarki yang berhasil menggerogoti jiwa dan mengikis rasa percaya diri dalam diri perempuan.

Menurut teori hukum feminis, adanya relasi sosial patriarki berarti bahwa kebijakan dibentuk oleh laki-laki dan terkait erat dengan laki-laki, sehingga hukum bisa dibilang mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan demikian, sistem hukum yang ada terkesan lebih ramah laki-laki (male bias). Pandangan serupa ditegaskan oleh Jacques Lacan yang berpendapat bahwa hukum semi maskulin telah menghilangkan peran perempuan dan mempersulit perempuan, sehingga politik hukum terjadi dalam wacana dan pemikiran laki-laki dalam ruang-ruang penguasaan perempuan. Karena hak-hak politiknya adalah nilai material atau material dan ekspresi dari kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemikiran ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah kekuasaan didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan akan menjadi tekanan utama untuk hak-hak politik. Dalam melanggengkan ketidaksetaraan gender, budaya patriarki sangat berpengaruh dalam menyikapi hak-hak perempuan, terutama hak politiknya, termasuk masalah hukum (Olsen, 1998).

rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik melalui proses demokrasi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. UU 2 Tahun 2008 diundangkan sebagai kelanjutan dari UU 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tetap berada di pusat. Partai politik merupakan salah satu syarat bagi partai politik untuk mengikuti pemilu dan daftar yang memenuhi syarat tersebut juga harus memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Tabell

PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti, Tahun	Judul, Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Loura Hardjaloka, 2012	Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi		
2	KPU Sumatera Selatan 2019	Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan		
3	Alam Subuh Fernando 2021	Hak Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam		
4	Anifatul Kiftiyah 2019	Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia		
5	Widdy Yuspita	Partisipasi politik		

No	Peneliti, Tahun	Judul, Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Widiyaningrum 2020	kader perempuan dalam politik sebuah kajian teoritis		
6	Tanti Setia Ningrum 2020	Analisis yuridis keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan parlemen dalam perspektif hukum tata Negara Indonesia		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam partai politik hampir mirip dengan penelitian, akan tetapi belum ada yang secara keseluruhan memiliki persamaan baik objek penelitian ataupun tempat penelitian seperti penelitian yang dilakukan penulis.

## **B. Kerangka Dasar Teoritik**

### **1. Partai Politik**

partai politik yang ada di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011, partai politik memiliki arti hukum dan diatur dalam Bab 1 UU tersebut yang berisi ketentuan umum. Partai politik diartikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang Indonesia tanpa adanya paksaan, didasarkan pada keinginan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik setiap anggota, masyarakat, dan negara, serta melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU tersebut juga mengatur berbagai aspek terkait partai politik, termasuk persyaratan pendirian, struktur organisasi, pemilihan kepemimpinan partai, pendanaan partai, keanggotaan, pemilihan umum, dan lain-lain. Tujuan dari undang-undang tersebut guna menciptakan kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk regulasi dan pengelolaan partai politik di Indonesia.

Melalui regulasi-regulasi ini, pemerintah memiliki kendali terhadap partai politik dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur aktivitas mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menjunjung tinggi kepentingan anggota, masyarakat, dan Negara.

UU tentang partai politik juga memberikan landasan hukum bagi partai politik untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingan politik dan ikut serta dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian, peran dan fungsi partai politik dalam konteks hukum diatur oleh undang-undang yang mengatur pendirian, keanggotaan, struktur,

dan aktivitas mereka, dengan tujuan memajukan kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara Indonesia.

Menurut Friedrich dalam (Hanafi, 2018), partai politik ialah sekelompok individu yang telah terorganisir secara stabil untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan kendali pemerintah atas kepemimpinan partainya, dan didasari oleh kendali tersebut memberikan manfaat ideologis dan material bagi anggota partainya.

partai politik tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mendapatkan tempat di arena politik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengendalikan praktik representasi politik. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad (2018), partai politik memiliki peran sentral dalam sistem politik dan menjadi mediator antara masyarakat dan negara.

Partai politik memiliki peran kunci dalam memobilisasi dukungan publik, mencalonkan kandidat, dan memenangkan pemilihan umum. Melalui proses ini, partai politik memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan mewakili masyarakat di parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam membentuk dan menerapkan kebijakan publik. Melalui platform politik dan program mereka, partai politik mengartikulasikan visi dan tujuan mereka yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan agenda politik negara.

Dalam konteks ini, partai politik memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan politik dan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Partai politik juga dapat mempengaruhi praktik representasi politik dengan memilih dan mendukung kandidat-kandidat yang sejalan dengan agenda dan nilai-nilai partai.

Berikut adalah persentase wanita pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019:

Tabel 2 representasi perempuan 2009-2019

Lembaga	Perempuan	Tahun	Total
DPR-RI	102 kursi/18%	2019-2014	560
DPR-RI	108 kursi/21%	2014-2024	575

Sumber: Jurnal Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Fernando, 2021)

## 2. Kesetaraan Gender

Menurut Hasples, sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Suriyasarn (2005), gender ialah sebuah variabel sosial yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dengan dasar peran, tanggung jawab, kebutuhan, peluang, dan hambatan yang terkait dengan masyarakat dan budaya tempat mereka tinggal.

Konsep gender pertama kali muncul sebagai hasil dari perjuangan dalam berbagai spektrum ideologis seperti radikal, konservatif, sekuler, dan

religius. Pada tahun 1960-an, di Amerika Serikat, konsep gender mulai digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan eksistensi perempuan dan memperjuangkan persamaan hak dan perlakuan yang adil. Dari situlah, konsep identitas gender pun muncul dan menjadi subjek diskusi yang lebih luas.

Memahami gender berarti mengakui bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah. Gender mencakup peran sosial, norma, nilai, dan harapan yang dikenakan pada pria dan wanita dalam masyarakat.

Menurut (sasongko, 2009), ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, antara lain teori nurture, nature theory, dan balance atau equilibrium.

#### **a. Teori Nurture**

teori nurture ini menjelaskan, perbedaan antara perempuan dan laki-laki muncul karena struktur sosial dan budaya. Konsekuensi Perbedaan Peran dan Fungsi tersebut kemudian seringkali mengakibatkan tersingkirnya perempuan dari peran dan partisipasinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan negara. Struktur sosial membuat perempuan dan laki-laki berbeda menurut kelas. Pria diklasifikasikan sebagai borjuis. dan perempuan adalah proletariat.

### **b. Teori Nature**

Menurut teori alam, perbedaan antara laki-laki atau perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami dan perlu diterima. Ketidak samaan biologis ini memberikan petunjuk dan implikasi baik laki laki maupun perempuan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Beberapa peran dan fungsi ini dapat dipertukarkan, sementara ada juga yang tidak dapat dipertukarkan karena perbedaannya.

### **c. Teori Equilibrium**

Selain kedua konsep di atas, ada pula teori rekonsiliasi yang disebut “ekuilibrium” yang mengedepankan gagasan keharmonisan dan keharmonisan dalam relasi gender. Sifat ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita berharap keduanya dapat bekerja sama secara rukun dan harmonis dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Kesetaraan dan keadilan gender mencerminkan situasi distribusi dan siklus sosial antara perempuan juga laki-laki adalah sama. Kesetaraan gender berkaitan dengan bagaimana tiap laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan peluang mereka dalam berkontribusi dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan tersebut.

Ketika membahas gender dan kesetaraan, seringkali sulit untuk memisahkan masyarakat dari klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, atau untuk

menghindari pembahasan mengenai konsep-konsep yang umumnya dikenal sebagai patriarki, feminisme, dan matriarki.

#### **d. Patriarki**

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang memberikan posisi dan kontrol tertinggi kepada laki-laki dalam hal kepemimpinan politik, hak-hak sosial, otoritas moral, dan peran sebagai penjaga. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan, harta benda, dan anak-anak.

Menurut definisi yang diberikan oleh Titus Febrianto Adi Nugroho (2012), patriarki dapat diartikan sebagai “otoritas paternal”. Patriarki sering digunakan untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan yang terjadi di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun ada perbedaan antara sistem politik dan budaya, mereka sebenarnya adalah bagian dari sistem yang sama atau setidaknya memiliki beberapa karakteristik yang sama. Jika perilaku rasional ditentukan oleh pemikiran patriarki (seperti yang sering terjadi di Indonesia), perempuan akan tetap berada pada posisi subordinat.

Budaya patriarki di negara Indonesia masih terdapat dalam masyarakat, contohnya dalam hal keterwakilan perempuan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008. Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwa partai politik harus memiliki minimal 30% kepengurusan atau pendirian yang melibatkan perempuan, sehingga diperlukan kehadiran minimal 30% perempuan di parlemen (Rachman, 2016). Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya

terrealisasikan. Meski dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya.

#### **e. Feminisme**

Feminisme adalah gerakan yang secara umum berjuang untuk emansipasi atau persamaan hak dan keadilan bagi perempuan. Kata "feminisme" berasal dari bahasa Latin "femina" yang berarti wanita. Istilah ini telah ada sejak tahun 1890-an dan merujuk pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dan gerakan hak-hak perempuan.

Menurut Joffe (sebagaimana dikutip dalam Sugiharto, 2002), feminisme adalah gerakan terorganisir yang berperjuangan untuk hak dan kepentingan perempuan. Bagi perempuan, memiliki hak yang sama dan setara dengan laki-laki berarti mereka bebas untuk mendefinisikan diri mereka sebagaimana laki-laki melakukannya.

Feminisme memiliki tujuan untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gerakan feminisme memperjuangkan kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi gender, dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik dan kesehatan reproduksi.

#### **f. Matriarki**

Matriarki adalah sebuah sistem sosial di mana kepemimpinan didominasi oleh perempuan. Dalam masyarakat atau kelompok yang matriarkal, otoritas dan kekuasaan melalui garis keturunan ibu, berbeda dengan patriarki yang didominasi oleh kepemimpinan laki-laki. Matriarki lebih umum ditemui di negara-negara Asia dan Afrika.

Menurut Heide Gottner Abendroth, mungkin ada keengganan untuk menerima keberadaan matriarki karena prasangka budaya tertentu terkait dengan bagaimana matriarki didefinisikan. Namun, dalam matriarki, garis keturunan ibu memiliki peran penting dalam penentuan kepemimpinan dan struktur sosial. Matriarki juga sering dihubungkan dengan nilai-nilai egaliter, di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditekankan.

### **3. Partisipasi Politik Perempuan**

Imawan (2003: 4-5) menunjukkan bahwa partisipasi adalah karakteristik yang paling penting dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Tanpa partisipasi yang produktif, kebijakan pemerintah tidak akan dapat memenuhi rasa keadilan warga negara. Partisipasi memiliki tiga dimensi. Pertama, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinannya dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mereka melibatkan diri dalam kegiatan politik dan mencerminkan kepentingan warga negara serta pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi politik melibatkan keterlibatan, partisipasi, atau ikut serta dalam kegiatan politik. Peran politik erat kaitannya dengan aktivitas politik, mulai dari peran politisi profesional, pemilihan umum, aktivitas partai politik, hingga demonstrasi. Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang secara aktif berperan dalam kehidupan politik. Ini bisa berupa pemilihan dalam pemilu, keanggotaan partai politik, dan sebagainya. Politik adalah seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan, baik secara konstitusional maupun tidak konstitusional. Politik dapat dilihat dari berbagai perspektif, misalnya sebagai upaya warga negara untuk mencapai kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).

Sebagai manusia, perempuan dilahirkan dengan hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Namun karena dinamika budaya, perempuan seringkali diperlakukan sebagai kelas dua. Perempuan seringkali diperlakukan berbeda karena fisiknya berbeda dengan laki-laki. Hal ini memperkuat anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai makhluk yang rapuh dan perlu dilindungi. Perempuan seringkali diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam hal budaya, nilai-nilai agama dan kebijakan pembangunan. Perlakuan tidak adil seperti itu sudah lumrah di masyarakat kita.

Peluang partisipasi politik bagi perempuan ada, namun terhambat oleh beberapa faktor. Yang paling penting, dunia politik dianggap sebagai dunia publik, dunia yang keras, dunia yang membutuhkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberanian, semuanya dianggap sebagai atribut maskulinitas. Perempuan sering dianggap sebagai "penghuni dapur", dianggap tidak mampu berpikir

rasional, tidak mampu menghadapi risiko, dan semua ini menjadi stereotip yang menyebabkan perempuan dianggap tidak pantas untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga, dunia publik dianggap sebagai milik laki-laki dan dunia domestik dianggap sebagai milik perempuan.

Menyamakan posisi perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki tampaknya merupakan kerja keras untuk mempertahankan kebijakan pemerintah. Walaupun ada undang-undang yang mengaturnya, namun hak-hak perempuan tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Negara yang harus menerapkan demokrasi dan tanpa diskriminasi terhadap perempuan (Miriam Budiarjo, 2008). Di bawah ini adalah beberapa aturan yang dapat menjadi pedoman hukum bagi perempuan untuk menuntut dan melindungi hak-haknya.

- a. Larangan diskriminasi dalam UUD 1945 menegaskan prinsip teokrasi, demokrasi, dan prinsip-prinsip demokratis. Sebagai negara hukum, Republik Indonesia tidak membedakan hak setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi dalam berbagi ideologi negara. Pasal 27(1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjunginya.” Prinsip ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana dinyatakan bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, dengan tidak mengurangi Deklarasi ini”.

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak politik, merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat 4, 28C ayat 2, dan 28D ayat 2 UUD 1945. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan dukungan terhadap kemajuan negara dan fungsi pemerintahan melalui kerja sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

b. Ayat 1 UU HAM no. Pasal 1 Tahun 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “hak kodrati dan nyawa manusia adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut adalah milik Negara”. yang menghormati, mendukung dan melindungi mereka, "untuk membela hukum, negara dan martabat dan nilai setiap individu dan martabat manusia, pandangan politik dan ekonomi".

Undang-undang tersebut secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan ketentuan ayat 3 pasal 3, yang mencakup diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Mereka menekankan bahwa semua orang, laki-laki dan perempuan, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, diskriminasi berdasarkan gender bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk menghapuskan kekerasan

dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, yang sebagian besar adalah perempuan.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi diskriminasi terang-terangan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan yang adekuat terhadap mereka.

Undang-undang ini mengakui hak asasi perempuan dan mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah, menangani, dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Dan juga Hukum. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kami berharap perubahan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman terhadap perempuan dapat dikurangi, sehingga kehidupan yang bebas dari kekerasan dapat tercapaian mendapat perlindungan yang memadai

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia terkait perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dan penghapusan praktik perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk praktik pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak atas kebebasan individu.

Undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang penting dalam menangani isu perdagangan manusia di Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang rumit yang tersembunyi di balik kebijakan resmi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan manusia.

Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memberantas praktik perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini juga melindungi hak-hak korban perdagangan manusia, termasuk hak atas rehabilitasi, pemulihan, dan kompensasi.

Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi perdagangan manusia dan melindungi korban. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi isu ini dan menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional yang berlaku.

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Pemilu) adalah dua undang-undang yang berbeda yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan partai politik dan pemilihan umum di Indonesia.

UU Partai Politik mengatur mengenai pendirian, keanggotaan, organisasi, dan kegiatan partai politik di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk operasional partai politik, termasuk persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menjalankan aktivitasnya.

Sementara itu, UU Pemilu mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.

Kedua undang-undang ini tidak secara khusus memfokuskan pada perempuan, tetapi memberikan kerangka hukum yang lebih umum untuk partai politik dan pemilihan umum. Meskipun demikian, dalam implementasinya, partai politik dan pemilihan umum harus mematuhi prinsip-prinsip equality gender dan melibatkan partisipasi perempuan dalam politik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lebih luas, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait hak politik perempuan, perlindungan dan dukungan hukum terhadap partisipasi perempuan dalam politik diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan peraturan lain yang mengatur

tentang hak asasi manusia. dan jenis kelamin saling berhubungan. persamaan.

### Kerangka Pemikiran

**Gambar 1**



Figure 1 sumber: Binti nasikhatul ummatin